



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143  
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Nomor : 400.7.22.2/0051/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/03/2025**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	LEMBAGA PENDIDIKAN TAZKIA, -
Nomor Induk Berusaha	:	0102250000429
Alamat	:	JL. PERWIRA II NO. 186 KEL. P BERAYAN BENGKEL KEC. MEDAN TIMUR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	:	tazkiakb26@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:	
a. Nama	:	MASLIANI, S.Ag
b. Jabatan	:	KETUA
Lokasi Usaha	:	
Nama Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN TAZKIA
Alamat	:	JL. PERWIRA II NO. 186 KEL. P BERAYAN BENGKEL KEC. MEDAN TIMUR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	:	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KBLI	:	85133
No. Izin Terdahulu	:	420/18052/PNFI/2015 TANGGAL 22-12-2015

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal : 05 Maret 2025

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
tanggal 05 Maret 2025

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :  
<http://dpmpptsp.pemkommedan.go.id>

0040/ISPN/2025

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

